

**FENOMENA TAKHBIB DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI DUSUN NGABDIREJO, KALURAHAN NATAH,
KAPANEWON NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
**RENY PUTRI AMALIA
19103050011**
**PEMBIMBING:
Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag. CM**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pernikahan pada dasarnya dilaksanakan atas dasar kasih sayang, tanpa paksaan, dan tentunya karena ingin mewujudkan keluarga bahagia yang sakinah mawaddah dan rahmah. Hadirnya pengganggu rumah tangga ataupun orang ketigakerap kali mengacaukan keharmonisan rumah tangga dan mendatangkan permasalahan yang baru. Dalam Islam terdapat istilah *takhibib* yang mempunyai arti orang ketiga seperti halnya pelakor, hal itulah yang akhirnya menjadikan seseorang melakukan perselingkuhan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Metode analisis data penelitian yang digunakan peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan metode induktif. Metode ini digunakan untuk mengkaji serta menganalisis dengan data primer dan sekunder, mengumpulkan dokumentasi melalui wawancara dan teori analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan sosiologis. Peneliti melihat dari tinjauan sosiologi hukum Islam bahwa terjadinya *takhibib* ini tidak jauh dari interaksi antar sesama makhluk sosial, yang dimana jika tidak dilandasi dengan aturan-aturan Islam maka akan menimbulkan kemudharatan dan terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak dihalalkan.

Setelah dilakukan penelitian di Dusun Ngabdirejo, didapati faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena *takhibib* dan dampaknya yaitu karena faktor godaan lawan jenis, dan kurangnya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga dampak yang paling jelas terlihat adalah terjadinya perceraian. Semua faktor terjadi dikarenakan lemahnya iman dan tauhid.

Kata Kunci : *Dusun Ngabdirejo, Kehidupan Rumah Tangga, Takhibib*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Marriage are basically carried out on the basisof love, without coercion, and of course because they want to create a happy family that is sakinhah mawaddah and rahmah. The presence of household intruders or third people often sirupts household harmony and creates new problems. In Islam there is the term *takhibib* which means a third person like the perpetrator, this is what ultimately makes someone commit adultery.

This research uses a type of field research, which is descriptive analytical in nature. The research data analysis method uses by researchers uses qualititative data analysis with an inductive methode. This method is used to study and analyze primary and seconday data, collecting documentation through interviews analytical theory. This research approach uses sociological. The researcher sees from the sociological review of Islamic law that the occurrence of takhibib is not far away. From interactions between social beings, which if not based on Islamic rules will cause harm and fall into actions that are not permitted.

After conducting research in Ngabdirejo Hamlet, it was found that the factors that caused the *takhibib* phenomenon and its impact were factors that disturbed the family and weakened harmony in household life. So the most obvious impact is divorce. All factors that occur are caused by weak faith and monotheism

Keywords : Ngabdirejo Hamlet, Domestic Life, Takhibib



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Reny Putri Amalia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Reny Putri Amalia

NIM : 19103050011

Judul : Fenomena *Takhbib* dalam Kehidupan Rumah Tangga (Sudi Kasus di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 dalam Program Sudi Hukum keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi atau tugas akhir diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Agustus 2024 M
11 Safar 1446 H

Pembimbing

Dr. Mansur., S.Ag., M.Ag

NIP. 19750630200604 1 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1026/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA *TAKHIBIB* DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DUSUN NGABDIREJO, KALURAHAN NATAH, KAPANEWON NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RENY PUTRI AMALIA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050011
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66d032ec395e2

Pengaji I



Dra. Hj. Erni Suhasti Syafe'i, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 66cefef639dfc

Pengaji II



Shohibul Adhkar, M.H.

SIGNED

Valid ID: 66d02ff8af90f



Yogyakarta, 22 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 66d03ccc68d1b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Reny Putri Amalia

NIM : 19103050011

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “FENOMENA TAKHBIB DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DUSUN NGABDIREJO, KALURAHAN NATAH, KAPANEWON NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL)” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY 11 Safar 1446 H
SUNAN KALIJAGA Yang Menyatakan,
YOGYAKARTA



Reny Putri Amalia

19103050011

MOTTO

فَهَدَى رَبُّكَ بِنَعْمَةٍ وَّا
ما

“Terhadap nikmat Tuhanmu, nyatakanlah (dengan bersyukur)”

(Q.S Adh-Dhuha [93] : 11)



PERSEMBAHAN

Skripsi yang saya buat, saya persembahkan untuk:

1. Ibu serta bapak, karena mereka yang selalu mendukung dan memotivasiserta membimbing dalam hal apapun.
2. Adikku yang selalu menyemangati dan mendukung
3. Kampus tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membuka ruang untuk selalu membuka wawasan dan tempat untuk belajar serta menuntaskan kewajiban.
4. Teman-teman yang selalu memberi dukungan, memotivasi, hingga menjadi bagian dari perjalanan menyelesaikan tugas akhir ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Zāl	Ẓ	ze (dengan titik diatas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zāi	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	ṣ	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض		D̄	de (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	T̄	te (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	Z̄	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf'	Q	qi
ك	Kāf'	Kh	ka
ل	Lām	L	'el
م	Mi m	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

عَدَدٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْلَهٌ	ditulis	<i>'illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْوَلِيَّاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyyaa'</i>
-------------------------	---------	-----------------------------

3. Bila Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakah al-Fit</i>
-------------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

---	Fathah	ditulis	a
---	Kasrah	ditulis	i
---	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	اً <i>Istihsān</i>
--------------------------------	---------	-----------------------

Fathah + ya' mati انثى	ditulis	ā <i>Unsa</i>
Kasrah + yā'mati العلوانى	ditulis	ī <i>al-'Alwāni</i>
Dammah + wawu mati علوم	ditulis	U <i>'Ulum</i>

1. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
Fathah + ḫaww mati فُولْ	ditulis	au <i>Qaul</i>

2. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
إِنْ شَكُرْتُمْ	ditulis	<i>la'in sakartum</i>

3. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qurān</i>
-----------	---------	-----------------

الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
-----------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el) nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

4. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْمَرْسُلِينَ اسْرَفَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَىٰ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ الْعَلَمِينَ الْحَدَّالُ رَبُّ

جَمِيعِنَ امَابْعَدَ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَصَحْبِهِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuanianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang merupakan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'at san semoga sampailah kepada umatnya, hingga kelak mendapatkan syafa'at di hari akhir nanti.

Dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali terkait tugas akhir ini selesai atas bantuan, dorongan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu penulis sangat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terhormat:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. I.H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mansur., S.Ag., M.Ag. CM selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa

memberikan arahan, saran, serta bimbingan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'I, M.SI selaku penguji I dan Bapak Shohibul Adhkar, M.H selaku penguji II, atas segala saran, arahan, dan bimbingan, sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan kasih sayangnya untuk memberikan petunjuk demi terhindarnya kebodohan.
7. Kepada Ibuku tercinta Sri Supartini dan Bapak Poniman tersayang, manusia yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sabar yang seluas samudra serta bahu yang kuat. Beliau yang tidak pernah berhenti mendo'akan anaknya untuk sampai di titik ini.
8. Kepada Adikku Anisa Putri Aulia yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
9. Kepada sahabatku Esma Romadliyah, Cindy Kurniawati, Fitaloka Kusuma Anugeraheni, Nofita Sari, dan Mahardika Dwi Jayanti, yang telah memberikan motivasi, mendo'akan dan menyemangati hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada saudara sepupuku Nuri Kurniawati yang juga memberikan semangat dan mendo'akan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

11. Kepada keluarga besar Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan serta canda tawa dan suka dukanya. Sehingga sama-sama kita berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi, dalam hal ini tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga skripsi atau tugas akhir ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bermanfaat bagi para pembaca. Segala sesuatu yang ada di dunia tidak ada yang sempurna, untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Besar harapan penulis untuk menerima kritik dan saran dari pembaca.



Reny Putri Amalia

NIM: 19103050011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR ISI LAMPIRAN.....	xx
DAFTAR ISI TABEL	xxi
DAFTAR ISI GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TAKHBIB DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Sosiologi Hukum Islam.....	26
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	26
2. Objek Sosiologi Hukum Islam	32
3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam	35
B. Takhibib dalam Kajian Hukum Islam	37
1. <i>Takhibib</i> menurut Al-Qur'an.....	37

2. <i>Takhibib</i> menurut Hadis Nabi	39
3. <i>Takhibib</i> menurut Ushul Fiqih	40
C. <i>Takhibib</i> dalam Kajian Hukum Positif	42
1. <i>Takhibib</i> menurut Undang-Undang Perkawinan	42
2. <i>Takhibib</i> menurut Kompilasi Hukum Islam	42
3. <i>Takhibib</i> menurut KUHP	43
BAB III FENOMENA TAKHBIB DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DI DUSUN NGABDIREJO, KALURAHAN NATAH, KAPANEWON NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL	
A. Profil Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul.....	46
B. Fenomena <i>Takhibib</i> di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul	52
1. Faktor yang melatarbelakangi Terjadinya Fenomena <i>Takhibib</i> di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul.....	52
2. Dampak Terjadinya Fenomena <i>Takhibib</i> di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar. Kabupaten Gunungkidul	59
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA TAKHBIB DI DUSUN NGABDIREJO, KALURAHAN NATAH, KAPANEWON NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL	
A. Analisis Faktor Terjadinya <i>Takhibib</i>	61
B. Analisis Dampak Terjadinya <i>Takhibib</i>	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1: Daftar Terjemah	I
Lampiran 2: Surat Ijin penelitian	III
Lampiran 3: Surat Bukti Wawancara	IV
Lampiran 4: Pedoman Wawancara	V
Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian	X
CURRICULUM VITAE	XIII

DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing	I
Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian.....	III
Lampiran 3. Surat Bukti Wawancara.....	IV
Lampiran 4. Pedoman Wawancara.....	V
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	X
Lampiran 6. Curriculum Vitae	XIII



DAFTAR ISI TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga dan Jiwa	45
Tabel 3.2. Sarana Pendidikan	46
Table 3.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Agama	46
Tabel 3.4. Lahan Pertanian	48
Table 3.5. Responden Wawancara di Dusun Ngabdirejo.....	52



DAFTAR ISI GAMBAR

Gambar 1. Dokumentasi Foto dengan Tokoh Masyarakat..... xii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah agama yang rahmatan lil ‘alamin, artinya Islam selalu membawa rahmat dan sejahtera kepada makhluk hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Selain agama yang rahmatan lil ‘alamin, Islam juga agama yang sempurna, karena mencakup segala hal atau aspek kehidupan makhluk ciptaan Allah. Hampir semua perincian masalah secara garis besar sudah dijelaskan dan diterangkan dalam Islam. Begitupun dengan masalah perkawinan atau pernikahan yang ada kalanya kita sering mendengar dan sering menjumpai atau bahkan sudah pernah mengalami.

Nikah dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai ikatan akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹ Pernikahan sendiri ialah kesepakatan atau ikatan lahir maupun batin atas janji yang diucapkan oleh sepasang calon suami istri untuk bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang baik dan diridhai oleh Allah SWT, sedangkan menurut bahasa pernikahan mempunyai arti bercampur/berkumpul.²

Pernikahan pada dasarnya dilaksanakan atas dasar kasih sayang, tanpa

¹ Arti kata nikah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/nikah>, accessed 30 Jan 2023.

² Irfida Rahmatika, ‘Pelakor dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi di Desa Purworejo Kapanewon Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)’, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2019).

paksaan, dan tentunya karena ingin mewujudkan keluarga bahagia yang sakinah mawaddah dan rahmah, sesuai yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat 1 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, yang berarti tidak adapaksaan diantara keduanya. Suka rela ialah prinsip dalam pernikahan, karena tidak mudah menumbuhkan perasaan sukarela, mengingat ada beberapa kasus tertentu dimana seseorang melakukan pernikahan atas dasar paksaan dari orang tua dengan alasan tertentu.³

Suatu pernikahan dilakukan tentunya dengan persiapan yang matang baik siap secara mental calon pasangan dan juga siap secara fisik. Karena, ketika suatu pernikahan terjadi, otomatis tanggungjawab sang istri bukan dari orang tua melainkan sudah dipindahkan kepada suami. Suami ialah pemimpin dalam rumah tangga otomatis tanggungjawab menjadi seorang suami besar karena sang suami harus menafkahi istri dan anak-anaknya kelak, mengurus segala pendidikan anak-anaknya dan yang lainnya. Begitu juga oleh istri, mereka harus mengurus diri, mengurus rumah, dan melayani kebutuhan suami, belum lagi ketika istri ikut bekerja membantu ekonomi keluarga. Ketika mereka sudah mempunyai keturunan istri berstatus menjadi seorang ibu, menjadi ibu juga harus persiapan mental yang kuat dan siap secara fisik. Oleh karena itu persiapan matang sangat penting agar tidak terjadi ke dalam hal yang tidak diinginkan.

Dalam membina rumah tangga, baik seorang istri maupun suami jika

³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih., *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017).

mereka saling mengasihi dan menyayangi, mereka akan mendambakan suasana yang harmonis dalam rumah tangganya. Dalam hal ini suatu komitmen dalam menjalani bahtera pernikahan sangat dibutuhkan, dikarenakan komitmen merupakan suatu hal yang penting untuk menjaga kesetiaan dan juga menjaga kepercayaan sepasang suami istri. Komitmen yang paling dasar yakni hidup bersama dengan tanggung jawab yang ada seumur hidup mereka menjalin pernikahan.⁴ Akan tetapi, dengan adanya komitmen tidak menjamin seseorang tidak ingkar terhadap komitmen ataupun janji-janji yang sudah disepakati oleh pasangan suami istri.

Hadirnya pengganggu rumah tangga ataupun orang ketiga kerap kali mengacaukan keharmonisan rumah tangga dan mendatangkan permasalahan yang baru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) selingkuh secara etimologi mempunyai arti perilaku dan tindakan menutupi sesuatu hal demi kepentingan individu, tidak berkata jujur, dan curang.⁵ Sedangkan secara terminologi, menurut Blow dan Hartnett, perselingkuhan merupakan perbuatan seksual atau emosional yang dilakukan dua individu atau salah satu individu yang terikat dalam hubungan komitmen dan hal itu dianggap sebagai pelanggaran kepercayaan atau norma. Manusia secara tidak langsung mengikuti aturan masyarakat dalam kehidupannya, termasuk juga dalam berkeluarga, namun seiring dengan pengalaman dan seringnya bersosialisasi dengan orang lain juga dapat merubah seseorang. Demikian juga

⁴ Adiyana Adam, ‘Dampak Perselingkuhan Suami terhadap Kesehatan mental dan Fisik Istri’, *AL-WARDAH : Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, vol. 14, no. 2, hlm. 178.

⁵ Arti kata *selingkuh* – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/selingkuh>, accessed 30 Jan 2023

dalam hal pernikahan. Keadaan yang awalnya harmonis dapat berubah menjadi konflik pertengkaran ketika terjadinya perselingkuhan, bahkan tidak sedikit juga yang berakhir dengan perceraian.⁶ Perselingkuhan merupakan perbuatan buruk yang dapat mengantarkan seseorang melakukan perbuatan zina. Dalam firman Allah Q.S Al-Isra' ayat 32 secara tegas melarang seseorang melakukan perbuatan zina, bahkan dilarang mendekati perbuatan yang dapat mengantarkan seseorang melakukan perbuatan zina.

وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً وَسَاءٌ سَبِيلًا⁷

Bachtiar Surin menerangkan mengenai redaksi ayat tersebut bahwa seseorang yang perbuatannya mengarah kepada perbuatan zina ataupun sekedar mendekati zina saja dolarang apalah kalau sampai terjerumus ke dalam zina. Oleh karena itu, al-Qur'an memberikan pesan mengenai pola pergaulan yang benar antara laki-laki dan perempuan agar tidak menjadi celah terjadinya perselingkuhan yang menghadirkan orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga yang sangat dilarang (haram) dilakukan.⁸

Dalam hal ini pengganggu rumah tangga juga dikenal sebagai perebut laki orang (pelakor)⁹ dan perebut bini orang (pebinor), yakni seorang perempuan yang merebut suami dari istri sahnya ataupun sebaliknya suami

⁶ Kurnia Muhajarah, 'Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya', SAWWA, vol. 12, no. 1 (2016), hlm. 24.

⁷ Al-Isra (17): 32

⁸ Rikho Afriyandi dan Khabib Mustofa, 'Revitalisasi Muraqabah dalam Pernikahan : (Ikhtiar Mencegah Hadirnya Orang Ketiga)', AL-SYAKHSIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, vol. 3, no. 2 (2021), hlm. 112.

⁹ Pelakor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perebut laki orang; sebutan untuk perempuan yang menggoda dan merebut suami orang; selingkuhan

yang merebut istri dari suami sahnya sehingga menimbulkan keretakan dalam pernikahan. Dalam Islam terdapat istilah *takhibib*. Istilah tersebut sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu oleh Rasulullah saw, yakni beliau bersabda:

لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمُؤْمِنَاتِ مَنْ خَبَّبَ زَوْجَهَا¹⁰

Kata kunci dalam hadis diatas adalah *takhibib*. Ulama menjelaskan arti *takhibib* secara etimologi yaitu tindakan menipu dan merusak, yang dimaksud merusak ialah merusak kepercayaan seorang istri kepada suaminya sehingga istri tidak menyukai suaminya lagi dengan kata lain memperdaya seorang istri. *Takhibib* juga mengarah pada tindakan provokasi dari pihak ketiga agar istri menggugat cerai suami. Tujuan dari provokasi tersebut tidak lain agar pihak ketiga bisa menikahi perempuan tersebut. Dalam Unul Ma’bud Syarah Sunan Abi Dawud, M Syamsul Haqqil Azhim Abadi menjelaskan, bahwa *takhibib* merupakan tindakan orang ketiga untuk merusak hubungan rumah tangga seorang perempuan dan suaminya. *Takhibib* dilakukan dengan cara pihak ketiga menggoda dan menceritakan kebaikan diri sendiri atau laki-laki lain dan menanamkan kebencian terhadap perempuan dengan harapan terjadi perceraian.¹¹ Penjelasan Ibnu Hajar Al-Haitami mengenai *takhibib* bahwasanya *takhibib* tidak hanya berlaku pada seorang laki-laki akan tetapi juga pada perempuan yang memprovokasi suami dari istri sah agar sang suami benci

¹⁰ Abu Daud Sulaiman Ibn al Ash’ath al Sajastaniy, *Sunan Abu Daud*, (Lebanon:Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2011), hadis nomor 2175, “Kitab at-Thalaq,” “Bab Fii Man Khabba-ba imra’atun ala Zawjiha,” hlm. 120

¹¹ Alhafiz Kurniawan : Pengertian *Takhibib* dalam Islam, Pengganggu Rumah Tangga Orang Lain [Berita Online nu.online Keislaman (nuonline.com), Rabu 03 Agustus 2022 16:00 WIB], tersedia di situs : <https://islam.nu.or.id/Hnikah-keluarga/pengertian-takhibib-dalam-islam-pengganggu-rumah-tangga-Orang-lain-F8USP>, diakses pada tanggal 15 Juni 2023

terhadap istrinya sehingga perempuan dari pihak ketiga bisa merebut suami dari istri sahnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan yang mengganggu orang lain terhadap pasangannya masing-masing.¹²

Takhibib menurut hukum Islam berarti adanya campur tangan pihak ketiga dalam pernikahan.¹³ *Takhibib* bisa dikatakan juga merusak hubungan seorang yang sudah mempunyai suami, akan tetapi perbuatan *takhibib* bisa mengarah pada suami maupun istri. Makna dari merusak dalam hal perbuatan *takhibib* ini adalah mengompori atau menghasut seorang suami atau istri agar benci pada pasangannya, sehingga besar kemungkinan berakibat fatal terjadi perceraian.¹⁴

Gunungkidul menjadi salah satu kabupaten dengan kasus perceraian yang masih tinggi. Pada tahun 2020 ada perkara yang masuk di Pengadilan Agama Wonosari sebanyak 1.718. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.378 yakni bentuk gugatan, kemudian sisanya 340 merupakan bentuk permohonan.¹⁵ Sedangkan Pada tahun 2022, terdapat 1.376 kasus perceraian yang diterima

¹² Muhammad Iran Simbolon dan Parlindungan Simbolon, ‘*Takhibib* Perempuan terhadap Suami Orang Lain Menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami’, *AHKAM: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 3, no. 2 (2023), hlm. 27.

¹³ Muhammad Hazim Ahmad *et al.*, ‘Forensic Evidence as a Mean of Proof in Developing Prima Face Case in *Takhibib* Criminal Offence’, *UUM Journal of Legal Studies*, vol. 13, no. 1 (2022), hlm. 225.

¹⁴ Rahmatika, ‘Pelakor dalam Perspektif...’

¹⁵ Mahmudi Hartanto: Kasus Perselingkuhan Jadi Salah Satu Penyebab Perceraian [Berita Online Sorot Gunungkidul (gunungkidul.sorot.co), Sabtu 27 Maret 2021 11:03 WIB], tersedia di situs: <https://gunungkidul.sorot.co/berita-103034-kasus-perselingkuhan-jadi-salah-satu-penyebab-perceraian.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023

oleh Pengadilan Agama (PA) dan telah diputus sebanyak 1.292 kasus,¹⁶ salah satu penyebab rusaknya hubungan rumah tangga tersebut dikarenakan adanya perselingkuhan. Khoiril Basyar, selaku Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama (PA) Gunungkidul mengatakan bahwa hampir setiap hari menangani perkara yang berhubungan dengan perkawinan. Perkara yang paling menonjol adalah masalah perceraian, baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Kasus perselingkuhan akhir-akhir ini menjadi perhatian Pemkab Gunungkidul. Adanya kasus dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab dipecat, lantaran terbukti melakukan perselingkuhan. Hal tersebut tentu melanggar sumpah janjinya sebagai seorang ASN. Bupati Gunungkidul, H. Sunaryanta menegaskan agar hal ini dapat memberikan pelajaran bagi ASN lainnya.¹⁷

Di Dusun Ngabidirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul juga terdapat beberapa orang yang pernikahannya berakhiran disebabkan adanya perselingkuhan dari salah satu pihak baik pihak suami maupun istri, akan tetapi ada juga kasus perselingkuhan yang tidak sampai pada perceraian. Peneliti mengambil tempat penelitian di desa tersebut dikarenakan permasalahan mengenai fenomena *takhibib* lebih menonjol terdapat di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Nglipar,

¹⁶ Tim TvOne, Lucas Didit:: Angka Perceraian di Gunungkidul 2022 Capai 1.376 Kasus, Ekonomi dan Pertengkar Jadi Pemicu [Berita Online TvOnenews.com, Selasa 10 Januari 2023 17:18 WIB], tersedia di situs: <https://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/93433-angka-perceraian-di-gunungkidul-2022-capai-1376-kasus-ekonomi-dan-pertengakaran-jadi-pemicu>, diakses pada tanggal 16 Januari 2023

¹⁷ ‘Tangani 878 Kasus Perceraian • Radar Jogja’, *Radar Jogja* (5 Aug 2022), <https://radarjogja.jawapos.com/gunungkidul/2022/08/05/tangani-878-kasus-perceraian/>, accessed 15 Januari 2023.

Gunungkidul. Tidak sedikit juga korban dari perbuatan *takhibib* baik suami maupun istri mengetahui jika didalam rumah tangganya terdapat konflik tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan kehidupan rumah tangganya bisa mengarah kepada perceraian, meskipun ada juga yang tetap mempertahankan rumah tangganya demi menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Pada penelitian mengenai *takhibib* tersebut tentunya terdapat permasalahan yang sama di desa lain, akan tetapi pada desa lain permasalahan mengenai konflik orang ketiga tidak terlalu menonjol ataupun bukan menjadi permasalahan utama yang disorot.

Oleh karena itu, penyusun tertarik meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian
**“FENOMENA TAKHBIB DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI DUSUN NGABDIREJO, KALURAHAN NATAH,
KAPANEWON NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, muncul beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana faktor terjadinya fenomena *takhibib* dalam kehidupan rumah tangga di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul ?
2. Bagaimana dampak fenomena *takhibib* dalam kehidupan rumah tangga yang terjadi di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul ?

3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap fenomena *takhibib* di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui faktor terjadinya fenomena *takhibib* dalam kehidupan rumah tangga di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul.
 - b. Untuk mengatahi dampak dari fenomena *takhibib* yang terjadi di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul
 - c. Untuk memahami fenomena *takhibib* dalam kehidupan rumah tangga di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul tersebut jika ditinjau dari sosiologi hukum islam
2. Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:
 - a. Secara teoretis
Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat terhadap perkembangan dibidang ilmu agama maupun ilmu pengetahuan, khususnya program studi Hukum Keluarga Islam.
 - b. Secara praktis
Penelitian dilakukan dengan harapan dapat menambah ilmu

dan wawasan untuk para pembaca yakni mahasiswa maupun masyarakat umum. Berikut mereka yang terindikasi melakukan atau mengarah ke dalam perbuatan *takhibib*.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan observasi terhadap tema mengenai *takhibib*, peneliti sedikit menemukan suatu permasalahan khusus yang secara gamblang menyebut dan membahas fenomena *takhibib*. Akan tetapi kajian yang pembahasannya mengantarkan kepada *takhibib* tersebut telah ditulis oleh beberapa peneliti diantaranya :

Pertama, Zulhabibah didalam penelitian skripsinya yang berjudul Fenomena Takhibib dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Kontekstual) (2021). Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan kajian tematik kontekstual yang membahas mengenai penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan *takhibib*, serta membahas bagaimana fenomena *takhibib* dan solusinya dalam kehidupan sekarang yang dimana dalam Al-Quran memberikan solusi dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan rumah tangga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terdapat pada perspektif atau kajian yang digunakan. Skripsi yang ditulis oleh Zulhabibah ini menggunakan perspektif al-Qur'an kajian tematik kontekstual dan menggunakan metode penelitian kajian pustaka, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan perspektif sosiologi hukum islam dengan melakukan studi kasus atau

penelitian lapangan di tempat yang diteiliti.¹⁸

Kedua, Indira Larasati, dalam penelitian skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap perceraian disebabkan Perselingkuhan melalui Media Sosial (2020). Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk mengkaji skripsi ini yakni penelitian lapangan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana fenomena perceraian akibat perselingkuhan melalui media sosial, penyebab terjadinya perceraian yang dimana faktor penyebabnya adalah kurangnya perhatian dari pasangan sehingga kesepian dan mencari orang lain untuk dijadikan pengganti yang bisa membuatnya nyaman, serta mengkaji bagaimana pencegahan terhadap perceraian disebabkan oleh perselingkuhan tersebut. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni dalam skripsi yang ditulis oleh Indira Larasati membahas perselingkuhan dalam perspektif Hukum Islam dengan objek penelitian yakni media sosial, yang dimana dalam pandangan hukum Islam media sosial boleh digunakan asalkan dalam hal-hal yang baik. Islam juga tidak menutup diri dari kemajuan teknologi, sehingga ada hal-hal yang harus diperhatikan agar tidak terjerumus pada perzinahan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan perspektif sosiologi hukum islam dengan memilih tempat objek penelitian yakni studi kasus di Dusun Ngabdirejo, Desa Natah, Kapanewon Nglipar, Gunungkidul.¹⁹

¹⁸ Zulhabibah, ‘Fenomena *Takhibib* dan Solusinya dalam perspektif Al-Qur’ān (Kajian Tematik Kontekstual)’, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2021).

¹⁹ Indira Larasati, ‘Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan perselingkuhan melalui Media Sosial’, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Palopo (2020).

Ketiga, Annafri Ashar menulis skripsi yang berjudul Fenomena Perselingkuhan dalam Perkawinan di Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa (2013). Skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri alauddin Makassar ini membahas mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perselingkuhan di Kelurahan Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa, dan teknik penyelesaian masalah perselingkuhan yang terjadi di tempat tersebut menurut Undang-Undang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah wawancara, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak yang melakukan perkawinan di Kelurahan Batang Kaluku, wali yang menikahkan pengantinnya, dan juga kerabat serta tokoh masyarakat guna mencari tahu pemahaman masyarakat terhadap perkawinan.²⁰

Keempat, Khoerun di dalam penelitian skripsinya yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini mengangkat judul Perceraian karena Skandal Perselingkuhan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 2478/Pdt.G/2012/PAJT) (2017). Skripsi ini membahas mengenai proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan tersebut. Penelitian skripsi ini memiliki perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan peneliti. Pada skripsi yang ditulis oleh Khoerun fokus membahas mengenai perceraian yang

²⁰ Annafri Ashar, ‘Fenomena Perselingkuhan dalam Perkawinan di Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa’, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2013).

diakibatkan oleh perselingkuhan,yang dimana oleh Majelis Hakim PAJakarta Timur tidak dimasukkannya perselingkuhan ke dalam UU dengan alasan perceraian karena perselingkuhan tersebut merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan rumah tangga, bahkan sampai terjadi perceraian. Dalam UU RI dan KHI tidak menyebutkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian, sehingga belum ada aturan yang bisa dijadikan acuan jelas dan konkret bagi hakim untuk menangani perkara tersebut. sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti tidak membatasi permasalahan perselingkuhan tersebut pada perceraian.²¹

Kelima, Elok Ningtiyas Rakhmawati menulis tesis yang berjudul Perebut Laki Orang (Pelakor) dalam Pernikahan Perspektif Maqāṣid Al- Shari’ah di Surabaya (2019). Tesis ini membahas mengenai praktik fenomena pelakor dalam pernikahan yang ada di Surabaya dan tinjauan *Maqāṣid Al-Shari’ah* terhadap tindakan pelakor dalam pernikahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini yakni meliputi teknik pengumpulan data, sumber data dan juga jadwal penelitian. Dalam mengumpulkan sumber data, peneliti menggunakan teknik utama yakni observasi, wawancara (dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut yakni yang menjadi informan adalah masyarakat Surabaya khususnya para korban dari pelakor). Tesis ini memiliki perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan peneliti.Perbedaannya terdapat pada perspektif yang digunakan oleh peneliti.

Dalam tesis ini peneliti menggunakan tinjauan *maqasid al-shari’ah*,

²¹ Khoerun, ‘Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT)’, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2017).

sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam. Dalam maqasid syari'ah perbuatan pelakor ini sangat bertentangan dengan 5 aspek, pertama dari segi agama sudah sangat jelas menentang agama, dari kasus yang telah diteliti, mereka sadar bahwa perbuatan mereka tidak benar. Kedua dari segi penjagaan diri, konsep penjagaan diri yang dimaksud adalah menjaga batasan-batasan pertemanan dengan lawan jenis, dalam kasus tersebut seseorang tidak bisa menjaga dirinya sendiri terhadap lawan jenis sehingga timbul kejadian yang semestinya tidak dilakukan. Ketiga dari segi menjaga akal, dari sisi korban akan sangat terganggu psikologisnya sehingga akal tak lagi terjaga, sang korban akan melakukan segala cara untuk mempertahankan suaminya, begitu juga pelaku ingin melakukan segala hal agar tujuannya mendapatkan seseorang bisa tercapai. Keempat dari segi menjaga keturunan, jika pelaku benar-benar melakukan hubungan badan, maka akan tidak jelas pernasabannya, meskipun dalam tesis ini tidak ada kasus pelakor yang hamil di luar nikah. Kelima dari segi menjaga harta, tujuan utama pelakor adalah menguras hartanya, dari kasus yang diteliti peneliti ada salah satu pelaku yang merupakan adik korban sekarang telah menguasai rumah milik suami korban. Sehingga kesimpulannya pelakor sama sekali tidak sejalan dengan maqasid dari segi manapun. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan sosiologihukum Islam yang mana mengkaji bagaimana hubungan timbal balik antara masyarakat, khususnya pada pelaku yang berbuat *takhibib*. Dengan begitu, peneliti membahas mengenai faktor apakah

yang melatarbelakangi terjadinya *takhibib* tersebut dan dampaknya pada kehidupan rumah tangga.²²

E. Kerangka Teoretik

Teori yang digunakan oleh peneliti guna memecahkan rumusan masalah menggunakan teori sosiologi hukum Islam. Sosiologi merupakan ilmu tentang masyarakat. Sosiologi berasal dari dua kata dan dua bahasa. Kata pertama yakni bahasa Latin “socius/societas” yang mempunyai makna kawan atau masyarakat, serta bahasa Yunani yakni Logos yang mempunyai makna ilmu pengetahuan. Berdasarkan makna etimologi, maka sosiologi secara sempit dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan sesama, baik teman, keluarga ataupun masyarakat. Secara terminologi kata sosiologi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mempunyai makna sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dari segi sifat, perilaku, perkembangan masyarakatnya, dan juga struktur sosial sekaligus proses sosial. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa pondasi secara umum mengenai sosiologi yakni studi yang didalamnya membahas objek, interaksi, masa atau sejarah.²³

Definisi sosiologi menurut ilmuwan islam:

- a. Ibn Khaldun

Ibn Khaldun menyebut istilah sosiologi dengan ‘*umran*’ yang

²² Elok Ningtiyas Rakhmawati, ‘Perebut Laki Orang (Pelakor) dalam Pernikahan Pespektif Maqashid al-Shari’ah di Surabaya’, *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2018).

²³ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 5.

artinya peradaban. Dalam kitabnya kriteria mengenai ‘umran ada dua yakni hadhoroh (peradaban kota) dan badwah (peradaban desa). Dari kriteria yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa sosiologi merupakan masyarakat yang berperadaban, adapun tahapan yang dilalui yakni dimulai dari desa (*badawah*) menuju peradaban yang modern (*hadhoroh*).

b. Ali Syariati

Istilah sosiologi yang diambil Ali syariati merupakan bahasa dari al-Qur'an, yakni konsep sosiologi sebagai *al-Nass/rakyat*. Menurut Ali, rakyat menjadi faktor mendasar dari perubahan masyarakat.

c. Hassan Hanafi

Inti dari sosiologi menurut perspektif Hassan Hanafi ada tiga, yakni pertama, sikap diri kepada tradisi klasik yaitu kesadaran diri melihat budaya sendiri. Kedua, sikap diri terhadap tradisi barat yaitu kesadaran diri melihat orang lain (barat modern). Ketiga, sikap diri terhadap kenyataan yakni kesadaran diri terhadap kenyataan hidup yang dilalui berkaitan dengan diri sendiri dan juga barat.

Sejarah menceritakan bahwa sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh Anzilotti yang merupakan seorang Itali di tahun 1882. Sosiologi hukum lahir dari pemikiran para ahli di bidang filsafat hukum, ilmu maupun soisologi. Sosiologi hukum berkembang pesat pada zaman ini, ilmu tersebut diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, artinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan juga

tempat dengan faktor-faktor kemasyarakatan.²⁴

Terdapat beberapa Sarjana di Indonesia yang mengemukakan definisi mengenai sosiologi hukum, salah satunya ialah Soerjono Soekanto.²⁵ Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis serta mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Hal ini juga sependapat dengan Satjipto Raharjo mengenai definisi sosiologi hukum, yakni pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Berbeda dengan Hart yang tidak mengemukakan mengenai definisi sosiologi hukum, akan tetapi definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart berpendapat bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpuaskan kepada kewajiban tertentu dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat.²⁶

Setelah memaparkan dan memahami mengenai sosiologi dan sosiologi hukum, selanjutnya membahas mengenai definisi sosiologi hukum Islam. Istilah hukum terdiri dari dua kata yakni hukum dan Islam. Menurut tokoh barat yakni Schacht, hukum Islam merupakan kumpulan aturan kegamaan, perintah Allah yang mengatur kehidupan orang muslimin dalam seluruh aspek. Bahkan Schacht juga menyatakan bahwa

²⁴ Nur Solikhin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), p. hlm. 2.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 10

²⁶ *Ibid.*, hlm. 5

hukum Islam yang mampu menyentuh wilayah pengetahuan hukum suci agama Islam, bukan ilmu kalam ataupun teologi. Walaupun Schacht juga mengakui bahwa materi hukum yang diatur agama Islam merupakan bagian dari sistem aturan agama dan etika. Bani Syarif Maula berpendapat bahwa sosiologi hukum Islam beranjak dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukan sistem hukum matang yang kemudian datang dari langit dan bebas dari alur sejarah manusia. Hasil dari hukum Islam tidak lain ialah interaksi antar manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Dari uraian yang telah dipaparkan, setidaknya bisa diambil inti benang merah, yakni sosiologi hukum Islam merupakan hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syari'ah, Fiqh, al-Hukm, Qanun, dst) dan pola perilaku masyarakat dimana sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahami ilmu tersebut.²⁷

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi, dalam pandangan Atto' Mudzhar lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik dari sosiologi agama modern dengan beralasan bahwa studi Islam perspektif sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Atto Mudzar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi tersebut dapat mengambil 5 tema:

1. Studi tentang pengaruh keagamaan terhadap perubahan masyarakat.
2. Studi mengena pengaruh struktur dan perubahan masyarakat

²⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

terhadap pemahaman ajaran keagamaan.

3. Studi terhadap tingkat pengamalan keagamaan masyarakat.
4. Studi mengenai pola sosial masyarakat muslim (pola sosial masyarakat muslim kota dan desa).
5. Studi mengenai gerakan masyarakat yang membawa paham sehingga berpotensi melemahkan/menunjang kehidupan beragama.

Menurut Atho' Mudzar hukum Islam bisa dilakukan beberapa penelitian:

- a. Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas. Sasaran utama dalam penelitian tersebut ialah dasar-dasar konseptual hukum Islam, antara lain seperti konsep *maqāṣid*, masalah sumber hukum, dan yang lainnya.
- b. Hukum Islam normatif. Sasaran dalam penelitian tersebut ialah hukum Islam sebagai aturan, baik yang berbentuk nash (aayat-aayat dan hadis ahkam) maupun produk pikiran manusia (fatwa ulama dan bentuk aturan lainnya).
- c. Hukum Islam sebagai gejala sosial. Dalam penelitian ini, sasaran utamanya ialah perilaku hukum masyarakat muslim dan interaksi sesama manusia, baik muslim maupun non muslim.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Metode penelitian harus dilakukan dalam sebuah penelitian, karena diperlukan untuk mengolah dan melakukan analisis dalam sebuah data. Dalam melaksanakan penelitian untuk memperoleh suatu pengetahuan, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang mana dalam meneliti dititikberatkan pada hasil pengumpulan data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung maupun terhadap informan/narasumber yang telah ditentukan.²⁸ Penelitian lapangan digunakan untuk menganalisis terjadinya Fenomena *Takhbib* dalam Kehidupan Rumah Tangga yang terjadi di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi adalah deskriptif-analitis, yakni peneliti ingin memberikan gambaran dan menganalisis permasalahan yang ada sesuai dengan objek penelitian, yakni fenomena *takhbib* dalam kehidupan rumah tangga ditinjau dari sosiologi hukum islam. Penelitian yang bersifat deskriptif berupaya

²⁸ Ach. Khairul Waro Wardani, ‘Memahami Konflik Keluarga Melalui pendekatan Sosiologi Hukum Islam (Studi Lapangan di Pengadilan Agama Kota Kediri)’, *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, vol. 6, no. 2 (2022), hlm. 185.

mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang terjadi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan suatu metode yang dilandaskan pada pembahasan masyarakat.²⁹

4. Teknik Penelitian

a. Observasi

Observasi merupakan peninjauan secara cermat,³⁰ dengan kata lain observasi adalah pengamatan terhadap fakta-fakta, tindakan maupun fenomena yang terjadi. Observasi ini dilakukan guna melihat dan memahami fenomena yang terjadi yaitu fenomena *takhbib* dalam kehidupan rumah tangga yang dialami oleh beberapa orang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pertemuan dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi maupun permaslaahn melalui Tanya jawab. Dengan kata lain wawancara merupakan Tanya jawab seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapat

²⁹ Moh Rifa'i, 'Kajian Masyarakat Beragama Perspektif pendekatan Sosiologis', *Altanzim (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, vol. 2, no. 1 (2018), hlm. 23.

³⁰ Arti kata *observasi* – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/observasi>, accessed 30 Jan 2023.

mengenai sesuatu hal untuk dimuat di surat kabar, radio, dan lain-lain.³¹ Tujuan wawancara untuk mencari tahu hal-hal dari responden secara mendalam.³² Dengan demikian, dilakukannya wawancara ini untuk memahami fenomena yang terjadi di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul yakni fenomena *takhbib*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai pengumpulan, pemilihan, pengolahan, maupun penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.³³ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan sumber data dengan cara mengumpulkan data yang digunakan untuk melengkapi penelitian.³⁴ Dokumen adalah rekaman kejadian maupun catatan peristiwa masa lalu yang pernah terjadisebelumnya. Dokumen bisa berbentuk foto, tulisan, rekam suara, video, dan lain-lain.³⁵

5. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

³¹ Arti kata wawancara – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/wawancara>, accessed 30 Jan 2023.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, CV, 2022), hlm. 14

³³ Arti kata dokumentasi- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/dokumentasi>, accessed 30 Jan 2023.

³⁴ Natalina Nilamsari, ‘Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif’, *Wacana*, vol. XII, no. 2 (2014), hlm. 178.

³⁵ *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 124

Data primer adalah sumber data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama. Data primer tidak tersedia dalam bentuk file melainkan dicari melalui narasumber ataupun responden.³⁶ Sumber data primer dalam pembahasan skripsi ini melalui wawancara dengan narasumber atau responden secara langsung berkaitan dengan fenomena *takhibib* dalam kehidupan rumah tangga di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Sifat data sekunder ialah mendukung keperluan data primer.³⁷ Sumber data sekunder dalam pembahasan skripsi ini adalah kepustakaan seperti buku, artikel jurnal, hadis, dan sumber lain yang mempunyai kesinambungan dengan penelitian yang dilakukan.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan metode induktif, yaitu proses pengamatan terhadap fenomena khusus atau fenomena spesifik (fenomena takhibib) yang kemudian dilakukan identifikasi terhadap pola

³⁶ Nuning Indah Pratiwi, ‘Penggunaan Media Video Call dalam teknologi Komunikasi’, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, vol. 1, no. 2 (2017), hlm. 211.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 212.

dan hubungan-hubungan yang muncul pada data tersebut. Peneliti mengumpulkan data-data spesifik seperti observasi serta wawancara dengan responden, sehingga dapat menarik suatu kesimpulan (faktor dan dampak terjadinya fenomena takhbib pada Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penyusunan skripsi ini maka berikut akan dipaparkan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab yang memuat beberapa sub bab, yaitu:

Bab *pertama* merupakan bagian pendahuluan yang mencakup sub bab, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan bahwa penelitian fenomena takhbib dalam kehidupan rumah tangga signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian terdahulu yang sejenis dan membahas masalah sejenis yang pernah diteliti sebelumnya. Kerangka teoretik yang menjadi landasan untuk melakukan analisis penelitian. Metode penelitian menjelaskan jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan analisis data. Sistematika pembahasan berisi tentang uraian logis, singkat, dan jelas dari suatu kegiatan penelitian.

Bab *kedua* yakni menerangkan fenomena *takhbib* dalam kajian hukum islam dan hukum positif, berisi pengertian *takhbib* menurut al-Qur'an, takhbib menurut Hadis Nabi, takhbib menurut Ushul Fiqih, takhbib menurut Undang-Undang Perkawinan, takhbib menurut Kompilasi Hukum Islam, takhbib

menurut KUHP.

Bab *ketiga* berisi objek yang akan diteliti. Dalam bab ini peneliti membahas mengenai kondisi tempat penelitian yakni Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Dalam hal ini dibagi beberapa subbab yang berisi kondisi geografis, keadaan pendidikan, keagamaan, ekonomi dan keadaan sosial budaya.

Bab *keempat* yakni mengenai hasil penelitian yang berisi analisis fenomena *takhbib* dalam kehidupan rumah tangga yang ditinjau dari sosiologi hukum islam di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul.

Bab *kelima* merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari semua pembahasan dalam bentuk jawaban singkat dari masalah yang diteliti dan memuat saran-saran, dilengkapi juga dengan daftar pustaka yang berisi semua rujukan yang digunakan disertai lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, setelah peneliti mencermati setiap pembahasan dan mengkaji pada setiap bab dapat diambil garis besar atau kesimpulan pada skripsi hasil penelitian sebagai berikut:

1. *Takhibib* merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam, sama halnya dengan pelakor, perbuatan *takhibib* ini bertujuan untuk merebut pasangan sah orang lain agar menjadi miliknya. *Takhibib* tidak hanya merujuk pada pelakor (perebut laki orang) saja, akan tetapi juga pebinor (perebut bini orang). Karena *takhibib* merupakan orang ketiga yang mengganggu bahtera rumah tangga orang lain sehingga dapat terjadi perselingkuhan, oleh karena itu *takhibib* idak dibeda-dibedakan gendernya baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka melakukan perbuatan *takhibib* dapat dikatakan juga sebagai pelaku perbuatan *takhibib*. Menurut penelitian, faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena takhibib ini dikarenakan interaksi yang berlebihan, godaan lawan jenis baik dari teman kerja dan juga teman di lingkungan masyarakat, sehingga timbulah ketertarikan untuk dapat berhubungan lebih jauh lagi. Hal itulah yang menyebabkan perselingkuhan terjadi.
2. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa dampak *takhibib* yang sering terjadi, tiga dampak tersebut antara

- lain: perceraian, depresi/merusak mental, dan kemiskinan. Seringnya kasus perceraian dikarenakan adanya orang ketiga yang masuk dalam kehidupan rumah tangga suami istri, anak menjadi korban dari perbuatan orang tuanya sehingga psikisnya terganggu dan merasa malu terhadap lingkungan sekitar. Dampak *takhibib* juga berpengaruh terhadap kemiskinan dikarenakan beberapa pelaku *takhibib* rela mengeluarkan sejumlah uang yang besar agar dapat mengambil hati suami/istri orang lain.
3. Sosiologi hukum islam memberikan kontribusi penting dalam mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan *takhibib*. Perlu adanya pendekatan yang berlandaskan pada hukum islam atau nilai-nilai islam, dan memberikan penyuluhan mengenai dampak negatif perbuatan-perbuatan yang semestinya dilarang. Pendekatan dengan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip islam serta memperhatikan kondisi sosial masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mengatasi hal-hal yang memungkinkan akan terjadi. Pencegahan perbuatan *takhibib* tersebut dalam dilakukan dengan cara menjaga pandangan dengan lawan jenis, menghargai dan menghormati pasangan, menghindari situasi yang memungkinkan terjadinya perbuatan perselingkuhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka peneliti bermaksud memberikan saran yang semoga dapat memberikan manfaat di kemudian hari, baik bagi masyarakat, mahasiswa yang membaca ataupun meneliti

1. Masalah apapun yang dihadapi ketika menjalani bahtera rumah tangga sebaiknya dapat didiskusikan dan diselesaikan dengan baik, selalu terbuka pada pasangan, bermusyawarah mengenai hal-hal yang mungkin mengganggu perjalanan rumah tangga. Sehingga tidak terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan.
2. Bagi para peneliti ataupun mahasiswa yang ingin meneliti permasalahan yang sama, hendaknya peneliti mampu menjelaskan lebih dalam dan lebih rinci lagi, sehingga hasil penelitian jauh lebih baik lagi.



DAFTAR PUSAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2004.

Hadits/Ulum al-Hadits

Abu Daud Sulaiman Ibn al Ash'ath al Sajastaniy, *Sunan Abu Daud*, (Lebanon:Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2011), hadis nomor 2175, "Kitab at-Thalaq," "Bab Fii Man Khabba-ba imra'atan ala Zawjiha,".

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Ashar, Annafri, 'Fenomena Perselingkuhan dalam Perkawinan di Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa', *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.

Binti Zulkepley, Halimahtun Saadiah, 'Faktor-faktor Sebab terjadinya Perselingkuhan di Tempat Kerja (Studi Kasus Perkara-Perkara yang Masuk di Jabatan Agama Islam Perak)', *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Gafar, Ismul 'Perceraian Akibat Perselingkuhan dalam Kehidupan Rumah Tangga'. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2005).

Khoerun, 'Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT)', *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Larasati, Indira, 'Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan melalui Media Sosial', *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.

Ningtiyas Rakhmawati, Elok, 'Perebut Laki Orang (Pelakor) dalam Pernikahan Pespektif Maqashid al-Shari'ah di Surabaya', *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Rahmatika, Irfida, 'Pelakor dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)', *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Sanjaya, umar Haris and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017. Hlm 1-232

Solikhin, Nur, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, Pasuruan: CV. Penerbit QiaraMedia, 2022. Hlm 1-228

Syawqi, Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019. Hlm 1-102

Zulhabibah, ‘Fenomena *Takhibib* dan Solusinya dalam perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Kontekstual)’, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Jurnal

Adam, Adiyana, ‘Dampak Perselingkuhan Suami terhadap Kesehatan mental dan Fisik Istri’, *AL-WARDAH : Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, vol. 14, no. 2.

Afriyandi, Rikho and Khabib Mustofa, ‘Revitalisasi Muraqabah dalam Pernikahan : (Ikhtiar Mencegah Hadirnya Orang Ketiga)’, *AL-SYAKHSIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, vol. 3, no. 2, 2021.

Al Mansur, Muhammad, ‘Faktor Penyebab perselingkuhan Suami Istri dan Upaya Penanganannya di KUA Kecamatan Rupat’, *Jurnal Tahkim*, vol. XVII, no. 1, 2021

Hazim Ahmad, Muhammad et al., ‘Forensic Evidence as a Mean of Proof in Developing Prima Face Case in *Takhibib* Criminal Offence’, *UUM Journal of Legal Studies*, vol. 13, no. 1, 2022.

Indah Pratiwi, Nuning, ‘Penggunaan Media Video Call dalam teknologi Komunikasi’, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, vol. 1, no. 2, 2017

Muhajarah, Kurnia, ‘Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya’, *SAWWA*, vol. 12, no. 1, 2016.

Nilamsari, Natalina, ‘Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif’, *Wacana*, vol. XII, no. 2, 2014.

Pratiwi, Indah Nuning ‘Penggunaan Media Video Call dalam teknologi Komunikasi’, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, vol. 1, no. 2 (2017).

Rifa'i, Moh, ‘Kajian Masyarakat Beragama Perspektif pendekatan Sosiologis’, *Al-tanzim (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, vol. 2, no. 1, 2018.

Rinaldo, 'Ekslusivisme Al-Qur'an: Reinterpretasi Konsep Menundukkan Pandangan Bagi Laki-Laki Mukmin Perspektif Betrand Russed'. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisplin*, Vol. 1, No. 12, (2022).

Satyarini Sukendar, Astria Yuli 'Keabsahan Alat Bukti Berupa Chatting di Media Sosial terhadap Proses Pemidanaan atas Tuduhan Perzinahan (Pasal 284 KUHP)'. *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 12, No. 2

Simbolon, Muhammad Iran and Parlindungan Simbolon, 'Takhibib Perempuan terhadap Suami Orang Lain Menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami', *AHKAM: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 3, no. 2, 2023.

Waro Wardani, Ach. Khairul, 'Memahami Konflik Keluarga Melalui pendekatan Sosiologi Hukum Islam (Studi Lapangan di Pengadilan Agama Kota Kediri)', *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, vol. 6, no. 2, 2022.

Lain-lain

Arti kata nikah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/nikah>, accessed 30 Jan 2023.

Arti kata observasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/observasi>, accessed 30 Jan 2023.

Arti kata selingkuh - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/selingkuh>, accessed 30 Jan 2023.

Arti kata wawancara - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/wawancara>, accessed 30 Jan 2023.

Arti kata dokumentasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/dokumentasi>, accessed 30 Jan 2023.

Hartanto, Mahmudi: Kasus Perselingkuhan Jadi Salah Satu Penyebab Perceraian [BeritaOnline Sorot Gunungkidul (gunungkidul.sorot.co), Sabtu 27 Maret 2021 11:03 WIB], tersedia di situs: <https://gunungkidul.sorot.co/berita-103034-kasus-perselingkuhan-jadi-salah-satu-penyebab-perceraian.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023

Kurniawan, Alhafiz : Pengertian *Takhibib* dalam Islam, Pengganggu Rumah Tangga Orang Lain [Berita Online nu.online Keislaman (nuonline.com), Rabu 03 Agustus 2022 16:00 WIB], tersedia di situs :<https://islam.nu.or.id/Hnikah-keluarga/pengertian-takhibib-dalam-islam-pengganggu-rumah-tangga-Orang-lain-F8USP>, diakses pada tanggal 15 Juni 2023

Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, 1st edition, Depok: PT

RAJAGRAFINDOPERSADA.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, CV, 2022.
Hlm 1-346

‘Tangani 878 Kasus Perceraian • Radar Jogja’, *Radar Jogja*, 5 Aug 2022,
<https://radarjogja.jawapos.com/gunungkidul/2022/08/05/tangani-878-kasus-perceraian/>, accessed 4 Feb 2023

Tim TvOne, Lucas Didit: Angka Perceraian di Gunungkidul 2022 Capai 1.376 Kasus, Ekonomi dan Pertengkaran Jadi Pemicu [Berita Online TvOnenews.com, Selasa 10 Januari 2023 17:18 WIB], tersedia di situs: <https://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/93433-angka-perceraian-di-gunungkidul-2022-capai-1376-kasus-ekonomi-dan-pertengakaran-jadi-pemicu>, diakses pada tanggal 16 Januari 2023

Veyanti, Tia, ‘Pemaafan Istri terhadap Perselingkuhan Suami Sebagai Bentuk Menjaga Komitmen pernikahan’, *Skripsi Universitas Medan Area*, 2016.

Wawancara dengan Wagiman, Ketua RT Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul

Wawancara dengan H, warga Dusun Ngabdirejo, Natah, Nglipar, Gunungkidul, padatanggal 12 Juli 2023

Wawancara dengan N, warga Dusun Ngabdirejo, Natah, Nglipar, Gunungkidul, padatanggal 12 Juli 2023

Wawancara dengan M, warga Dusun Ngabdirejo, Natah, Nglipar, Gunungkidul, padatanggal 12 Juli 2023

Wawancara dengan S, warga Dusun Ngabdirejo, Natah, Nglipar, Gunungkidul, padatanggal 12 Juli 2023

Wawancara dengan T, warga Dusun Ngabdirejo, Natah, Nglipar, Gunungkidul, padatanggal 12 Juli 2023